

Kewajiban Penandatanganan Akta Notaris Bagi Penghadap dengan Keterbatasan Fisik

Bella Intan Permata Sari¹, I Made Walesa Putra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: bellaintanr3014@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: walesa_putra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 23 Desember 2025

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Legal Protection; Notary;
Signing of the Deed

Kata kunci:

Notaris; Penandatanganan
Akta; Perlindungan Hukum

Corresponding Author:

Bella Intan Permata Sari E-
mail: bellaintanr3014@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p12

Abstract

This study aims to examine the mechanism for the execution of the signing of notarial deeds by appearers with physical disabilities in accordance with the applicable laws and regulations, as well as to analyze the role and responsibilities of notaries in ensuring the implementation of the principle of prudence and the provision of legal protection for appearers who possess physical limitations. The analysis focuses on ensuring the authenticity of notarial deeds while providing fair and inclusive legal protection for all citizens. This research employs a normative (doctrinal) legal research method with a descriptive-analytical character, using statutory, conceptual, and analytical approaches. The study is based on primary, secondary, and tertiary legal materials and is supported by limited interviews with notaries to reinforce the normative analysis. The results of the study indicate that the mechanism for executing the signing of a notarial deed can still be carried out lawfully without diminishing the authenticity of the deed, while continuing to respect the rights of the appearer as a subject of law. For appearers with physical disabilities, the signing of the deed remains valid provided that the notary properly records the reasons for and the form of the substitute signature. Under such circumstances, the deed remains legally valid and binding. Furthermore, the role of the notary is reflected in a preventive function, namely by carefully examining the physical condition and legal capacity of the appearer and by providing a detailed explanation regarding the contents, purpose, and legal consequences of the deed being executed.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta oleh penghadap yang menyandang keterbatasan fisik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin terpenuhinya asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap penghadap yang memiliki keterbatasan fisik. Fokus kajian diarahkan pada upaya menjamin keautentikan akta sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan

analitis. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung wawancara terbatas dengan beberapa notaris sebagai penguat analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta tetap dapat dilakukan secara sah, tanpa mengurangi nilai keautentikan akta dan tetap menghormati hak-hak penghadap sebagai subjek hukum. Penghadap dengan keterbatasan fisik saat menandatangani akta dan notaris mencatat dengan benar alasan dan bentuk pengganti tandatangan, maka akta tetap sah dan mengikat secara hukum, serta peran notaris dilihat dari peran preventif yakni meneliti secara cermat kondisi fisik dan kecakapan hukum penghadap dan memberikan penjelasan rinci mengenai isi, maksud, dan akibat hukum dari akta yang dibuat.

1. Pendahuluan

Dalam hukum perdata Indonesia, akta autentik memiliki peran penting sebagai bentuk bukti dengan tingkat validitas yang tinggi. Ketepatan dalam susunan kata dan isi akta sangat penting agar dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti sempurna tanpa cacat hukum di pengadilan. Secara definisi, akta otentik adalah dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat umum dengan kewenangan khusus, dalam hal ini adalah notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki peran vital dalam system hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, melalui akta autentik yang dibuatnya.¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberi landasan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang harus ditandatangani segera setelah dibacakan para pihak, saksi, dan notaris. Untuk menjaga keasliannya, semua tahapan pembuatan akta harus mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Keabsahan akta sangat bergantung pada kepatuhan prosedural, khususnya pada tahap penandatanganan oleh semua pihak terkait, termasuk pihak yang hadir, saksi, dan notaris sebagai pejabat yang meresmikan dokumen tersebut.

Sejak dahulu hingga saat ini notaris dikenal memiliki posisi netral dan tidak memihak dalam pembuatan suatu akta, serta diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan atas dasar permintaan kliennya dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.² Notaris merupakan tangan kanan negara dimana seorang Notaris harus melaksanakan tugasnya dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia, Pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dalam hal hukum privat bagi penduduk yang telah memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika

¹ Melania Indiana Putri Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 203-18, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.16>.

² P T Sitepu, "Penguasaan Sertipikat Tanah Oleh Notaris Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 19/PDT/2020/PT ...," *Indonesian Notary* 3, no. 19 (2021).

melaksanakan tugasnya, Notaris harus berperan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab.³

Kewajiban penandatanganan ini merupakan manifestasi dari prinsip keabsahan formil dalam hukum kenotariatan. Tanda tangan bukan hanya simbol persetujuan, melainkan juga bukti autentik bahwa penghadap telah memahami, menyetujui, dan menyatakan kehendaknya atas isi akta. Dengan demikian, tanda tangan memiliki fungsi preventif terhadap potensi sengketa hukum dikemudian hari, sebab akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait menjadi bukti kuat bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Penandatanganan juga menjadi unsur formal krusial yang menentukan kedudukan hukum akta tersebut. Namun, dalam praktik terdapat tantangan nyata khususnya apabila penghadap memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak dapat menandatangani secara konvensional.

Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris wajib memastikan setiap tahapan pembuatan akta selaras dengan regulasi perundang-undangan agar sifat otentisitasnya tetap terjaga. Salah satu prosedur paling fundamental adalah penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan Notaris, yang secara yuridis berfungsi sebagai manifestasi kehendak hukum (*wilsverklaring*) serta pengesahan atas isi akta yang telah dipahami. Melalui tanda tangan, seseorang secara sadar menyatakan persetujuannya terhadap isi akta dan mengikatkan dirinya dalam hubungan hukum yang diatur di dalamnya. Kewajiban penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notariis diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (1) UUDN, yang mengatur bahwa "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya." Oleh karenanya, ketidakhadiran tanda tangan dapat menimbulkan implikasi hukum serius terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1869 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akta yang seharusnya bersifat otentik tetapi tidak memenuhi syarat formalitas, termasuk tanda tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Habib Adjie menjelaskan bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan tugas notaris adalah menjamin terpenuhinya aspek formil dan materil dari setiap akta yang dibuat, dengan memperhatikan asas kehati-hatian, ketelitian, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang terlibat. Dalam konteks penyandang disabilitas, hal tersebut berarti notaris tidak boleh menolak memberikan pelayanan hukum atas dasar keterbatasan fisik penghadap, melainkan wajib mencari solusi hukum yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum tersebut secara setara.

Permasalahan ini tidak semata-mata berada dalam ranah yuridis, melainkan juga melibatkan aspek etika dan sosiologis. Dari sudut pandang etika, notaris dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, penyediaan

³ Gladys Natalie Sirait and Benny Djaja, "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris" 5, no. 4 (2023): 3363-78, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan manifestasi nyata dari prinsip akses keadilan (*access to justice*), yang harus dijamin oleh negara melalui pejabat umum yaitu Notaris. Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak.⁴

Namun, dalam praktik jabatan notaris, timbul persoalan ketika pengaturan Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris diterapkan pada penghadap yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, terutama individu yang tidak memiliki kedua tangan sehingga tidak memungkinkan untuk membubuhkan tanda tangan secara lazim. Keadaan tersebut menempatkan notaris pada posisi problematis, karena di satu pihak notaris terikat untuk memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan demi menjaga keautentikan akta, namun di pihak lain terdapat kewajiban untuk menjunjung prinsip keadilan serta larangan diskriminasi terhadap kewajiban untuk menjunjung prinsip keadilan serta larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai mana dijamin konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketiadaan pengaturan teknis dalam UUN mengenai tata cara penandatanganan akta bagi penghadap yang tidak memiliki kedua tangan menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum sering kali harus mengambil kebijakan berdasarkan interpretasi hukum dan pertimbangan etik profesi. Dalam praktiknya, beberapa notaris menggunakan alternatif seperti cap jempol, tanda khusus, penggunaan saksi tambahan, atau pencantuman keterangan khusus dalam minuta akta untuk memastikan kehendak penghadap tetap tercatat dan sah secara hukum. Meskipun demikian, pendekatan ini belum memiliki dasar normatif yang jelas dan masih bergantung pada kebijakan masing-masing notaris.

Kondisi ini menjadi problematik karena jika formalitas penandatanganan tidak terpenuhi secara tepat, maka kekuatan dalam melakukan pembuktian akta autentik dapat terdegradasi atau mengalami hilangnya keautentikannya dan menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentu berdampak serius terhadap perlindungan hukum bagi para pihak (penghadap), termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukannya kajian yang komprehensif mengenai tentang bagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUN dapat diterapkan secara adil dan inklusif bagi semua warga negara, termasuk mereka (penghadap) yang memiliki keterbatasan fisik.

Selain dari sisi hukum positif, aspek filosofis dan sosiologis juga menjadi penting untuk dikaji. Dalam konteks filsafat hukum, prinsip-keadilan menuntut agar hukum mampu melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Hukum tidak boleh hanya menitikberatkan pada formalitas yuridis, melainkan juga harus mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Hal ini sejalan dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan paparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta oleh

⁴ Dio Ashar, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita, *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan* (Jakarta: MaPPi FH UI, 2019).

penghadap yang memiliki keterbatasan fisik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2) Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin terpenuhinya asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap penghadap yang memiliki keterbatasan fisik? Dengan penekanan pada proses pelaksanaan penandatanganan akta autentik oleh penghadap yang menyandang disabilitas fisik.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk memahami mekanisme penandatanganan akta oleh penghadap yang memiliki keterbatasan fisik khususnya tidak memiliki kedua tangan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, serta 2) untuk mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin terpenuhinya asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap penghadap yang memiliki keterbatasan fisik. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum positif, sebagaimana tertuang dalam UUJN dan KUHPerdara, tetapi juga menyangkut implementasi nilai-nilai keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana notaris dapat menjalankan kewajiban hukumnya sekaligus tetap melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana praktik kenotariatan dapat ditafsirkan ulang agar inklusif dan sesuai asas perlindungan hukum bagi semua warga negara.

State of the art pada tulisan ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang membahas mengenai penyandang disabilitas dan syarat formal pembuatan akta autentik. Penelitian dari penulis Rialita Febrina menyoroti mengenai jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas netra atas layanan kenotariatan berdasarkan teori kepastian hukum,⁵ sementara penelitian dari penulis Febiola Felda Prim, Kurnia Warman, dan Syofirman Syofyan menekankan pada aksesibilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan.⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh, Herlindah dan Arini Jauharoh menjelaskan bahwa penghadap disabilitas tidak hanya karena gangguan fisik tanpa adanya kedua tangan, namun bisa dalam kondisi tuna rungu (atau tidak bisa mendengar).⁷ Dengan demikian tanda tangan dalam sebuah akta bertujuan untuk membedakan satu akta dengan akta yang lainnya. Selain tanda tangan, pencantuman sidik jari penghadap memberikan jaminan kepastian hukum atas identitas orang yang tercantum dalam akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **"Kewajiban Penandatanganan Akta Notaris bagi Penghadap dengan Keterbatasan Fisik"**.

⁵ Rialita Febrina, "Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra Atas Layanan Kenotariatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhl.v6i12.2520>.

⁶ Febiola Felda Prim, Kurnia Warman, and Syofirman Syofyan, "Legalitas Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik" 9, no. 1 (2025): 52-62, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.52-62.2025>.

⁷ Arini; Herlindah; Ramatulloh Jauharoh, "Legal Protection of Persons with Hearing Disabilities Associated with the Obligation to Read Deeds (Verlijden) For Notaries in Making Notarial Deeds" 5, no. 2 (2024): 1938-47, <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.759>.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis mengenai tata cara penandatanganan akta bagi penghadap yang tidak memiliki kedua tangan atau penyandang disabilitas yang dapat menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Untuk mendukung analisis, digunakan berbagai teori hukum, termasuk teori keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, tanggung jawab profesi Notaris, dan legal positivisme, guna menilai implikasi yuridis serta efektivitas pelaksanaan penandatanganan akta oleh penghadap dengan keterbatasan fisik. Bahan hukum utama, seperti undang-undang dan peraturan, maupun jurnal, buku hukum dan karya ilmiah seperti tesis. Temuan kajian ini dituangkan pada simpulan yang dimaksudkan untuk menawarkan pemikiran ilmiah dan praktis bagi kemajuan perundang-undangan dan profesi notaris dalam peran dan tanggung jawab dalam keabsahan akta autentik yang dibuatnya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Penandatanganan Akta Oleh Penghadap yang Memiliki Keterbatasan Fisik Menurut Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

Penandatanganan akta oleh para penghadap merupakan salah satu unsur esensial dari akta otentik. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa “setelah akta dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap dan saksi, maka akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penandatanganan akta adalah syarat formil yang harus dipenuhi agar akta memperoleh kekuatan sebagai akta otentik. Namun dalam praktik, muncul persoalan apabila penghadap memiliki keterbatasan fisik, misalnya tidak dapat menggunakan tangan untuk menandatangani, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum tentang keabsahan akta dan mekanisme pelaksanaannya.

Penandatanganan akta oleh penghadap memiliki dasar yuridis dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu :

- a. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Hal tersebut yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, serta memastikan bahwa penghadap memahami isi akta sebelum menandatangani.
- b. Pada Pasal 44 ayat (1) UUJN/P, yang menyatakan “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”
- c. Pasal 44 ayat (2) pada Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan “alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.” Yakni memberikan kelonggaran jika para penghadap tidak dapat menandatangani

akta karena alasan tertentu (misalnya tidak dapat menulis atau membaca), maka hal tersebut wajib dinyatakan secara tegas dalam akta dengan menyebutkan alasan yang sebenarnya.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yang menegaskan bahwa dalam sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 (empat) syarat, salah satunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, sehingga tindakan pengganti tanda tangan tetap harus mencerminkan adanya kesepakatan yang sah.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1868, yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

Undang-undang sebenarnya telah mengantisipasi kondisi penghadap yang tidak dapat menandatangani akta, dengan memberikan ruang bagi notaris untuk membuat catatan atau keterangan khusus dalam akta tersebut.

Dalam praktik kenotariatan, terdapat beberapa mekanisme atau prosedur hukum yang dapat dilakukan notaris untuk memastikan keabsahan akta meskipun penghadap memiliki keterbatasan fisik, yaitu sebagai berikut :

1. Pencantuman Keterangan dalam Akta
Jika penghadap tidak dapat menandatangani akta karena kondisi fisik, notaris wajib mencantumkan alasan ketidakmampuan tersebut dalam bagian penutup akta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUPN/P yang menyebutkan bahwa, “jika salah satu atau beberapa penghadap tidak dapat menandatangani akta, hal itu harus disebutkan dengan alasan yang sebenarnya.”⁸
2. Penggunaan Tanda Khusus atau Sidik Jari
Sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak dalam UUPN No. 2 Tahun 2014 bermakna suatu kewajiban yang dilekatkan pada minuta akta yang menerangkan bahwa penghadap/para penghadap/para pihak benar-benar telah berhadapan dengan Notaris dan menandatangani akta, bukan hanya sebagai pengganti tandatangan saja.
Sidik jari pada dasarnya merupakan salah satu ciri manusia karena sisik jari setiap orang tidak akan pernah sama dan tidak akan tertukar. Bentuk dan polanya berbeda. Hal tersebut mengartikan sidik jari bisa dikatakan sebagai identitas seseorang.⁹
3. Penunjukkan Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus
Dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, apabila penghadap sama sekali tidak dapat melakukan tanda tangan maupun membubuhkan cap jempol, maka secara teoritis dimungkinkan adanya penunjukan kuasa melalui surat kuasa khusus untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Surat kuasa tersebut harus dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas pemberian kewenangan kepada

⁸ BF. Sihombing Triami Arie Vanensa, Fitra Deni, “Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris,” *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis* Vol. 10 No (2024): 44–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v10i1.7039>.

⁹ Femagresvica Budya Winata, “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Universitas Sains Al-Quran* 1, no. No. 1 (2022): 24.

pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam penandatanganan suatu akta tertentu. Namun, penggunaan mekanisme ini bersifat sangat terbatas dan kasuistik, karena pada prinsipnya pembuatan akta notaris mensyaratkan kehadiran langsung penghadap di hadapan notaris serta pernyataan kehendak secara pribadi. Oleh karena itu, pemberian kuasa hanya dapat digunakan apabila benar-benar tidak terdapat alternatif lain yang memungkinkan bagi penghadap untuk melakukan tindakan hukum tersebut secara langsung.¹⁰

4. Penggunaan Penggunaan Teknologi dan Penyesuaian untuk Disabilitas sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, notaris sebagai pejabat umum juga berkewajiban memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang diharapkan layak bagi penghadap penyandang disabilitas. Misalnya, notaris dapat menggunakan alat bantu digital, pena adaptif, atau tanda tangan elektronik apabila peraturan teknis (misalnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM) mengizinkan penerapan teknologi tersebut.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik atau verifikasi biometrik dapat menjadi alternatif sah bagi penyandang disabilitas dalam melakukan tindakan hukum sepanjang dapat dibuktikan autentikasinya. Mengacu pada UU ITE Pasal 1 Ayat (12) tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dipergunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.¹¹ Dengan hal tersebut maka diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat agar profesi notaris dapat tetap relevan dan beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang semakin digital.¹²

Dalam seluruh mekanisme tersebut, notaris tetap memegang tanggung jawab penuh atas keabsahan formil dan material akta. Notaris wajib memastikan bahwa kehendak penghadap benar-benar disampaikan secara sadar dan tanpa paksaan; setiap bentuk tanda atau pernyataan pengganti tanda tangan dilakukan di hadapan notaris; notaris mencatat dengan jelas keadaan penghadap dan metode penandatanganan yang digunakan dalam minuta akta. Kegagalan notaris mencantumkan hal tersebut dapat berakibat turunnya derajat akta menjadi akta di bawah-tangan, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa putusan pengadilan terkait akta yang tidak memenuhi syarat formil.

Namun dalam praktiknya, timbul persoalan ketika penghadap yang seharusnya menandatangani akta tidak dapat melakukannya karena keterbatasan fisik, seperti tidak memiliki kedua tangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis tentang

¹⁰ I Made Dwika Angga Wijaya, Muhammad Hero Soepeno, and Christine Jetty Juliana G. Goni, "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 201," *Lex Privatum* 13 No. 5 (2024).

¹¹ Sumita Putri Ovie, Dwina Dahan Lovely, and Ridha Irfan, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 4 (2023): 1157-82.

¹² Hanny Filda Wibowo and Aditya Yuli Sulistyawan, "Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan Cyber Notary," *Notarius* 18, no. 1 (2025): 91-107, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.58246>.

bagaimana mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta tetap dapat dilakukan secara sah, tanpa mengurangi nilai keotentikan akta dan tetap menghormati hak-hak penghadap sebagai subjek hukum. Apabila penghadap dengan keterbatasan fisik tidak menandatangani akta dan notaris tidak mencantumkan alasan yang sebenarnya, maka akta tersebut kehilangan kekuatan otentiknya. Namun apabila notaris mencatat dengan benar alasan dan bentuk pengganti tandatangan, maka akta tetap sah dan mengikat secara hukum.

Menurut 3 (tiga) Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung yang pernah penulis tanyakan tentang praktik dan tindakan apa yang akan diambil oleh mereka dalam kasus tersebut. Jawaban dari ketiga Notaris tersebut memiliki pandangan dan cara mereka yang berbeda-beda dalam mengambil sebuah tindakan mendapatkan penghadap yang tidak memiliki kedua tangan, yakni hasil wawancara :

- a. Bapak Anak Agung Gede Eka Putra, SH., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Tabanan pada wawancara tanggal 12 November 2025, menyatakan bahwa apabila terdapat klien atau penghadap yang memiliki keterbatasan fisik maka Notaris akan menggunakan pengampu, walaupun penghadap tersebut cakap secara mental, dengan usia yang sudah cakap juga. Namun jika dia masih memiliki sidik jari jempol kaki kemungkinan hal itu dapat digunakan.”
- b. Bapak I Putu Budhi Utama, SH., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Tabanan pada wawancara tanggal 14 November 2025, mengatakan bahwa hal yang akan dilakukan adalah dengan mengenali penghadap terlebih dahulu terkait dengan kemampuannya dalam melakukan baca dan tulis, karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang mengalami cacat pada tangan atau jari tangan mempunyai kemampuan membuat tulisan dengan menggunakan kakinya. Jika ternyata penghadap memang mempunyai kemampuan membaca dan menulis dengan jari kakinya, maka penandatanganan bisa dilakukan menggunakan kaki penghadap dikarenakan tanda tangan dalam akta autentik diperlukan, dan bertujuan untuk menegaskan persetujuan atas isi dokumen untuk mendapatkan kekuatan pembuktian yang sempurna atas perbuatan hukum yang penghadap lakukan. Namun apabila penghadap yang mengalami disabilitas tanpa adanya kedua tangannya, wajib membubuhi sidik jari kaki pada lembar kertas terpisah yang akan menjadi satu kesatuan dengan akta yang telah ditandatangani dengan kaki yang bertujuan untuk mempertegas identifikasi penghadap.
- c. Bapak I Gusti Ketut Astawa, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Badung pada wawancara tanggal 01 Desember 2025, menyatakan bahwa apabila terdapat klien atau penghadap yang memiliki keterbatasan fisik maka Notaris akan menggunakan alat perekam seperti handphone untuk dipergunakan sebagai merekam kegiatan penghadap tersebut selama melakukan transaksi dan Notaris juga meminta kepada klien tersebut untuk mendatangkan pejabat desa yakni kelian dinas dari tempat tinggalnya juga untuk hadir sebagai bukti bahwa benar warganya yang mengalami disabilitas ingin menjual asetnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Memang belum tahu bahwa apakah akan ada kekuatan hukum dalam pembuktian di Pengadilan jika ada sengketa didalamnya. Namun setidaknya hal tersebut menunjukkan bahwa penghadap disabilitas tersebut memberikan persetujuannya dengan tanpa paksaan dari pihak lain. Namun jika bisa digunakan kaki jempol, sepertinya akan menggunakan hal tersebut, namun

jika dilihat dari kesopanan hal tersebut sangat ragu dilakukan karena mengecap jempol kaki di kertas.

Dari ketiga Notaris/PPAT tersebut di atas, ketiga Notaris/PPAT memiliki persamaan dalam melakukan pembuktiannya dengan melakukan foto dan rekaman video dan rekaman suara untuk mengetahui kondisi saat proses perjanjiannya dilakukan, sehingga dapat terlihat bahwa penghadap memberikan persetujuannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi, disini dapat dilihat bahwa belum ada pengaturan yang benar-benar kompak dalam melakukan mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta oleh penghadap yang memiliki keterbatasan fisik khususnya yang tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki jempol yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam keterangan Notaris/PPAT di atas mereka mengatakan 1 (satu) hal yang sama, yakni dengan menggunakan jempol kaki sebagai tanda persetujuan dalam akta otentik.

3.2. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Terpenuhinya Asas Kehati-hatian dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap yang Memiliki Keterbatasan Fisik

Peran dari kode etik notaris guna meningkatkan profesionalitas profesi notaris adalah memastikan bahwa notaris melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme yang didasari oleh kemampuan intelektual yang berkualitas, berpikir rasional, dan mampu melakukan evaluasi kritis serta memperhatikan nilai-nilai moral. Kode etik notaris adalah aturan moral yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang didasarkan pada Keputusan kongres perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 (Perubahan) tentang Jabatan Notaris (UUJN/P). Dalam menjalankan fungsi jabatannya, notaris tidak hanya sekadar melaksanakan kewenangan administratif, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip fundamental hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk tantangan etik dan yuridis yang dihadapi notaris adalah ketika berhadapan dengan penghadap yang memiliki keterbatasan fisik, khususnya yang tidak memiliki dua tangan. Dalam situasi demikian, notaris harus memastikan bahwa penghadap tetap dapat menyatakan kehendak hukumnya secara sah dan bermartabat, meskipun tidak mampu menandatangani akta dengan cara konvensional.

Salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam proses pembuatan akta adalah prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melaksanakan tugasnya dengan cermat dan profesional, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diuraikan dalam akta benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak yang hadir di hadapannya. Apabila yang hadir adalah individu dengan keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas, penerapan prinsip kehati-hatian tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hukum. Perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi

¹³ Adipapa Jefrianto Bondi et al., "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 1-5, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516410>.

manusia yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan jaminan kesetaraan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa perlakuan diskriminatif.

1. Asas kehati-hatian dalam Jabatan Notaris

Dalam membuat akta Notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang Notaris (*prudent notaries principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*know your customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*), memang bukan tugas Notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap.¹⁴ Penerapan asas kehati-hatian terhadap penghadap yang tidak memiliki dua tangan meliputi beberapa langkah:

- 1) Verifikasi Identitas dan Kondisi Fisik Penghadap
Notaris harus meneliti identitas penghadap dan memastikan kondisi fisik tersebut nyata, bukan rekayasa.¹⁵
- 2) Menilai Kecakapan dan Pemahaman Hukum
Notaris wajib memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak mengganggu kemampuan penghadap untuk memahami isi dan akibat hukum akta yang dibuat.¹⁶
- 3) Menentukan Mekanisme Penandatanganan Pengganti
Karena penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangan, maka notaris wajib mencari alternatif legal seperti penggunaan cap jempol kaki, pernyataan lisan di hadapan saksi, atau pembuatan keterangan khusus dalam akta.
- 4) Mencatat secara jelas sebab ketidakmampuan tersebut dalam akta
Notaris harus menulis secara eksplisit alasan penghadap tidak dapat menandatangani sendiri agar tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.
- 5) Memberikan bukti tambahan berupa foto, video atau rekaman apapun yang memperlihatkan bahwa penghadap disabilitas tersebut memberikan persetujuan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk penerapan/pelaksanaan asas kehati-hatian yang melindungi hak hukum penghadap sekaligus menjaga keabsahan akta.

2. Peran Notaris dalam Menjamin Asas Kehati-hatian dan Perlindungan Hukum

¹⁴ Made Gde Subha Karma Resen, "Asas-Asas Pada Pelaksanaan Jabatan Notaris," in *AKTUALISASI DINAMIKA HUKUM KENOTARIATAN*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2025), 25–26.

¹⁵ Desya Qotrannadha; Hanafi Tanawijaya, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu" 8, no. 5 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.11804>.

¹⁶ Sakka Pati Reza Azis, Marwati Riza, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan Dalam Akta Notaris," *Jurnal Justitia* 8, no. 5 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.931-942>.

Adapun peran notaris dilihat dari peran preventif yakni meneliti secara cermat kondisi fisik dan kecakapan hukum penghadap dan memberikan penjelasan rinci mengenai isi, maksud, dan akibat hukum dari akta yang dibuat, antara lain : Menentukan mekanisme pengesahan penghadap yang sesuai dengan kondisi fisiknya, menjamin bahwa penghadap tetap memiliki hak untuk menyatakan kehendak bebas tanpa paksaan. Peran Notaris dilihat dari peran kuratif yaitu menuliskan dalam minuta akta secara jelas alasan penghadap tidak dapat menandatangani akta, menyertakan saksi independen yang menyaksikan proses penandaan atau pernyataan kehendak, menyimpan minuta akta secara aman dan mendokumentasikan bukti tambahan. Peran tersebut mencerminkan bahwa notaris tidak hanya menjalankan tugas yang bersifat administratif, tetapi juga mengemban fungsi perlindungan hukum sebagai *legal guardian* bagi para pihak yang berada dalam posisi rentan, baik secara fisik maupun sosial.

3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris memiliki 3 (tiga) bentuk tanggung jawab dalam menjamin asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap penghadap yang tidak memiliki dua tangan:

1. Tanggung Jawab Moral dan Etik

Notaris berkewajiban memperlakukan setiap penghadap secara empatik, setara, dan berkeadilan, tanpa membedakan kondisi fisik yang dimiliki. Adanya keterbatasan fisik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi seseorang dalam memperoleh dan melaksanakan hak-hak hukumnya. Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia yang menegaskan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada nilai moral, kesopanan, serta prinsip kemanusiaan.

2. Tanggung Jawab Administratif

Notaris wajib memastikan seluruh proses pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN. Jika melanggar asas kehati-hatian atau lalai mencantumkan alasan ketidakmampuan penghadap, notaris harus dikenai sanksi administratif. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu : a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁷

3. Tanggung Jawab Hukum

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris Adalah meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu :¹⁸

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Berbeda dengan sanksi administrative, sanksi yang

¹⁷ *Opcit.*, h. 151

¹⁸ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

diberikan oleh ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan Ganti rugi dan bunga yang identic dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan;¹⁹

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Perbuatan pidana ialah Tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengacaman yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu, dalam melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN.²⁰
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. ;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.

4. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta tetap dapat dilakukan secara sah, tanpa mengurangi nilai keotentikan akta dan tetap menghormati hak-hak penghadap sebagai subjek hukum. Penghadap dengan keterbatasan fisik tidak menandatangani akta dan notaris tidak mencantumkan alasan yang sebenarnya, maka akta tersebut kehilangan kekuatan otentiknya. Namun apabila notaris mencatat dengan benar alasan dan bentuk pengganti tandatangan, maka akta tetap sah dan mengikat secara hukum. Peran notaris dilihat dari peran preventif yakni meneliti secara cermat kondisi fisik dan kecakapan hukum penghadap dan memberikan penjelasan rinci mengenai isi, maksud, dan akibat hukum dari akta yang dibuat. Notaris memiliki 3 (tiga) bentuk tanggung jawab dalam menjamin asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap penghadap yang tidak memiliki dua tangan, yakni tanggung jawab moral etik, tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab hukum. Penelitian ini menyarankan agar memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas, termasuk yang tidak memiliki dua tangan, merupakan bentuk nyata dari priinsip hukum yang humanis dan inklusif, yaitu perlu dilakukan revisi atau penambahan norma dalam undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya pada Pasal 44 ayat (1), yang saat ini mensyaratkan bahwa penghadap wajib menandatangani akta pada saat yang sama dengan notaris dan saksi. Ketentuan ini belum mengakomodasi secara eksplisit kondisi penghadap dengan keterbatasan fisik, terutama yang tidak memiliki kedua tangan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang (DPR bersama Pemerintah) sebaiknya memberikan pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme substitusi tanda tangan, misalnya melalui penggunaan tanda

¹⁹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 162-76, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>.

²⁰ Chris Anggi et al., "Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Dalam Pembuatan Akta Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2145-51, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5494>.

pengganti seperti cap jempol kaki, tanda khusus, atau tanda elektronik yang disetujui notaris dan disaksikan oleh para saksi, dan melakukan pencantuman klausul khusus dalam akta yang menjelaskan alasan penghadap tidak dapat menandatangani karena keterbatasan fisik. Bagi Notaris, untuk melakukan identifikasi dan pencatatan lengkap mengenai kondisi fisik penghadap yang tidak memiliki kedua tangan dalam minuta akta, dengan menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menandatangani karena keterbatasan fisik, meminta kehadiran saksi tambahan atau dokter jika diperlukan, untuk menguatkan bukti bahwa penghadap benar-benar dalam keadaan fisik tertentu, menggunakan bentuk pengesahan alternatif (misalnya cap kaki, tanda elektronik, atau pernyataan lisan yang direkam secara hukum sah) sesuai perkembangan teknologi dan asas kepastian hukum, menjelaskan akibat hukum akta secara lisan dan jelas agar penghadap memahami isi dan akibat hukum dari akta yang dibuat, sehingga asas perlindungan hukum dan kehati-hatian (*prudential principle*) tetap terjamin.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Ashar, Dio, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita. *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan*. Jakarta: MaPPi FH UI, 2019.
- Resen, Made Gde Subha Karma. "Asas-Asas Pada Pelaksanaan Jabatan Notaris." In *AKTUALISASI DINAMIKA HUKUM KENOTARIATAN*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2025.

Jurnal

- Anggi, Chris, Natalia Berutu, Yulia Wardhani, Ningrum Ambarsari, and Yuko Fitrian. "Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Dalam Pembuatan Akta Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2145–51. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5494>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Bondi, Adipapa Jefrianto, Emanuel Bryan Aradoni, Maria Yovita Naif, and Dwityas Witarti Rabawati. "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 1–5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516410>.
- Desya Qotrannadha; Hanafi Tanawijaya. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu" 8, no. 5 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.11804>.

- Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 162-76. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>.
- Febrina, Rialita. "Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra Atas Layanan Kenotariatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2520>.
- Firmansyah, Melania Indiana Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 203-18. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.16>.
- Jauharoh, Arini; Herlindah; Ramatulloh. "Legal Protection of Persons with Hearing Disabilities Associated with the Obligation to Read Deeds (Verlijden) For Notaries in Making Notarial Deeds" 5, no. 2 (2024): 1938-47. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.759>.
- Ovie, Sumita Putri, Dwina Dahren Lovely, and Ridha Irfan. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 4 (2023): 1157-82.
- Prim, Febiola Felda, Kurnia Warman, and Syofirman Syofyan. "Legalitas Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik" 9, no. 1 (2025): 52-62. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.52-62.2025>.
- Reza Azis, Marwati Riza, Sakka Pati. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan Dalam Akta Notaris." *Jurnal Justitia* 8, no. 5 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.931-942>.
- Sirait, Gladys Natalie, and Benny Djaja. "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris" 5, no. 4 (2023): 3363-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Sitepu, P T. "Penguasaan Sertipikat Tanah Oleh Notaris Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 19/PDT/2020/PT" *Indonesian Notary* 3, no. 19 (2021).
- Triami Arie Vanensa, Fitra Deni, BF. Sihombing. "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Selisik : Jurnal Hukum Dan Bisnis* Vol. 10 No (2024): 44-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v10i1.7039>.
- Wibowo, Hanny Filda, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan Cyber Notary." *Notarius* 18, no. 1 (2025): 91-107. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.58246>.
- Wijaya, I Made Dwika Angga, Muhammad Hero Soepeno, and Christine Jetty Juliana G. Goni. "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 201." *Lex Privatum* 13 No. 5 (2024).
- Winata, Femagresvica Budya. "Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Universitas Sains Al-Quran* 1, no. No. 1 (2022): 24.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.